

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam hal ini yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan dan mewujudkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup> Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.<sup>2</sup>

Korupsi secara langsung juga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga keuangan negara menjadi berkurang dan terganggu serta mengakibatkan dampak negative yang cukup luas dan dapat membawa negara kejurang kehancuran.<sup>3</sup> Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat ke-85, dimana posisi ini masih dibawah negara-negara sekitar seperti Malaysia dan Singapura. Semakin majunya teknologi, industri, dan ekonomi serta perdagangan mengakibatkan pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas dilakukan oleh manusia, tetapi subjek hukumnya juga meliputi korporasi atau badan hukum.

Menurut A.Z. Abidin, korporasi adalah sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* menggunakan modus operandi yang canggih dan dapat juga berdimensi transnasional, dimana

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Cet Ke- 3*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1

<sup>3</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 1

dilakukan lintas negara dan territorial. Sehingga dapat menghasilkan ruang lingkup kejahatan luas dan dampak kerugian yang sangat besar,<sup>4</sup>

Sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan korupsi oleh korporasi di Indonesia, pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu pasal yang menjamin kepastian hukum terhadap penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi oleh korporasi adalah pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan sanksi berupa pidana denda dan pidana tambahan. Penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana korupsi ditujukan untuk pemasukan penerimaan kas negara, sedangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti untuk pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>5</sup> Adanya penjatuhan sanksi pidana tersebut, diharapkan mampu memulihkan aset negara (*asset recovery*) yang dirampas oleh terdakwa. Pemulihan aset bertujuan untuk memulihkan uang dalam mendanai program dan inisiatif pemerintah yang dapat membantu masyarakat, memberikan keadilan bagi Masyarakat, dan mencegah pejabat untuk terlibat dalam korupsi dimasa yang akan datang.

Melihat perjalanan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia saat ini tidak lepas dari peran penting lembaga penegakan hukum salah satunya adalah hakim. Adanya peran hakim diharapkan dapat mengurangi kasus tindak pidana korupsi yang dapat menjerat para pelakunya dengan

---

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesehatan Masyarakat*”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 6, Nomor 3, Desember 2017, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA –RI, Jakarta, hlm. 1

<sup>5</sup> Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, 2014, Jakarta, hlm. 182

kebijakan berupa putusan hakim yang berat dan tepat sasaran. Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan melihat pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku.<sup>6</sup> Sebelum menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara pidana, pertama hakim harus memperhatikan unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana dan harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setelah itu apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu, maka hakim menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Sehingga apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan dan sesuai dengan pertanggungjawaban pidana, hakim dapat menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.<sup>7</sup>

Terkait permasalahan diatas terdapat kasus yang menarik untuk dibahas, yaitu PT. Nusa Konstruksi Enjiniring terhadap proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. Kasus ini bermula pada awal tahun 2009 dalam proses pengadaan proyek ini, direktur utama PT. Nusa Konstruksi Enjiniring saat itu bernama Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris selaku wakil direktur utama bagian pembangunan, berusaha bekerja sama dengan Muhammad Nazarudin sebagai panitia lelang proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universita Udayana untuk memenangkan lelang proyek tersebut. Dalam proses pengerjaan proyek ini terdakwa juga melakukan kecurangan seperti dalam berita acara serah terima pekerjaan hasil proyek, yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 100

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 94

lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen) dan memberikan keuntungan bagi terdakwa sebesar Rp.24.778.603.605,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima rupiah).

Selain proyek tersebut, terdapat 7 (tujuh) proyek lainnya yang berasal dari tindak pidana korupsi diantaranya Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet (Palembang), Proyek Pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (Surabaya), Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram (Nusa Tenggara Barat). Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Daerah (Provinsi Sumatera Barat), Proyek Pembangunan Gedung Cardiac Rumah Sakit Adam Malik (Sumatera Utara), Proyek Pembangunan Paviliun Rumah Sakit Adam Malik (Sumatera Utara), Proyek Pembangunan Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya (Jawa Timur). Sehingga total keuntungan yang didapat oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sejumlah Rp.240.098.133.310 (dua ratus empat puluh miliar sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).<sup>8</sup>

Berdasarkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hakim memutus perkara Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hakim menjatuhkan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan penjatuhan sanksi denda sejumlah Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan pidana uang pengganti sebesar Rp.85.490.234.737,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Dari penjatuhan pemidanaan yang dibebankan kepada terdakwa terdapat beberapa persoalan menarik untuk dikaji oleh penulis yaitu pertama mengenai

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan 81/Pid.Sus/Tipikor/PN.Jkt.Pst

penentuan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dan penentu kesalahan terdakwa yang dapat dikenakan kepada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring. Jika dikaitkan dengan pendapat Prof. Dr. Sutan Renny Sjahdeini bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi adalah korporasi, maka harus memenuhi syarat-syarat yaitu tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi maupun didalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi, tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi, tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi, dan pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembedah atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.<sup>9</sup>

Uraian dari Prof. Sutan Renny Sjahdeini sangat berhubungan dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis. Perlu diketahui Dudung Purwadi selaku Direktur Utama dan Mohammad El Idris selaku Wakil Direksi Marketing bertindak untuk dan atas nama korporasi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring bersama-sama bekerja sama dengan Muhammad Nazarudin agar memenangkan tender proyek pembangunan Proyek Pengadaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan ketujuh proyek lainnya. Maka jelas bahwa tindakan Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris dalam rangka maksud dan tujuan korporasi serta memberikan manfaat bagi korporasi tersebut yaitu PT. Nusa Konstruksi Enjiniring.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa penjatuhan pidana uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan bahwa kerugian yang dibebankan kepada terdakwa adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Op., Cit*, hlm. 48

pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>10</sup>

Menurut pendapat Eddy Mulyadi Soepardi tujuan ditentukannya kerugian keuangan negara adalah untuk menentukan jumlah uang pengganti atau tuntutan ganti rugi sebagai salah satu patokan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat atau ringannya hukuman dan sebagai bahan gugatan atau penuntutan sesuai yang berlaku dalam kasus perdata.<sup>11</sup>

Apabila dihubungkan dengan kasus PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, jumlah kerugian keuangan negara yang ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp.25.953.784.580,57. Namun, jaksa menuntut terdakwa dengan jumlah pidana uang pengganti sebesar Rp.188.732.756.416,00 dan hakim memutuskan bahwa jumlah pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sebesar Rp.85.490.234.737,00.

Dapat menjadi perhatian bagi penulis karena terdapat keganjilan dalam menentukan jumlah pidana uang pengganti. Dimana penuntutan dan penjatuhan pidana uang pengganti ditentukan tidak hanya dari proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana saja, melainkan ketujuh proyek lainnya, sedangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yakni menikmati harta benda hasil korupsi berupa kerugian keuangan negara hanya ditentukan oleh proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

Hal ini sangat merugikan negara apabila penjatuhan pidana uang pengganti tidak disesuaikan dengan kerugian keuangan negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena perbuatan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat tetapi negara juga dirugikan dari tindak pidana korupsi. Serta dapat

---

<sup>10</sup> Mulyadi Arianto Tajuddin, *Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Jurisprudentie. Fakultas Hukum Universitas Musamus, Vol. 2, No. 2, Marauke, 2015, hlm. 3

<sup>11</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm 49.

menimbulkan putusan tersebut menjadi tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi tidak sempurna.

Kurang tegasnya penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap korporasi yang tidak sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menimbulkan kesulitan dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN DAN KEADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 81/PID SUS/TIPIKOR/2018/PN JKT PST)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan pidana denda dan uang pengganti dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No 81/PidSus/Tipikor/2018/PN Jkt Pst sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan pidana denda & uang pengganti? (studi putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 81/PidSus/Tipikor/2018/PN Jkt Pst)

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mencapai maksud dan tujuan penulisan kajian hukum ini, perlu ditetapkan batasan-batasan yang dibentuk oleh ruang lingkup kajian. Penulis akan membahas rumusan masalah yang berkaitan dengan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara hanya ditentukan oleh proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan penerapan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang berdampak besar kerugian negara.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memhami tentang :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemidanaan dalam putusan hakim terhadap PT Nusa Konstruksi Enjiniring (putusan nomor 81/Pid Sus/Tipikor/2018/PN Jkt Pst).
  - b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip keadilan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan pidana denda & uang pengganti.

### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

#### **I. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan konsep sebenarnya dari hasil pemikiran untuk menyusun sistematis teori-teori yang dijadikan dasar argumen sehingga mendapatkan jawaban dalam suatu persoalan.<sup>12</sup> Peneliti juga membutuhkan teori untuk penelitian hukum yaitu teori hukum. Teori hukum adalah informasi ilmiah yang diperoleh dengan mengabstraksi konsep dan hubungan dalam pernyataan. Untuk

---

<sup>12</sup> Desiana Lasmara, 2012, *Skripsi, Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi di Era Revolusi Industri 4.0*, hlm 12, diakses 15 Desember 2022

melakukan sebuah penelitian maka dibutuhkan sebuah kerangka teoritis sebagaimana dikemukakan oleh Kerlinger “Teori adalah seperangkat konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis mengenai suatu fenomena dengan menspesifikan hubungan antarvariabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan fenomena”.<sup>13</sup> Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang “fiat justitiae et percat mundus” (meski dunia akan runtuh hukum tetap ditegakkan).

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum itu merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan. Sehingga dalam mewujudkan ide dan konsep ada suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

#### 2. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang

---

<sup>13</sup> Suketi dan Galang Taufani, 2020, *Metologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 82.

lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>14</sup>

Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan “distributive” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>15</sup>

## II. Kerangka Konsep

Definisi yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

### a. Penegakan Hukum

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan cara menunjukkan bahwa hukum secara luas memperdulikan harapan masyarakat dan bujukan serta ajakan untuk mematuhi.<sup>16</sup>

### b. Korupsi

Korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan

---

<sup>14</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85

<sup>15</sup> <https://info-hukum.com/2024/11/29/teori-keadilan/>, diakses pada Jumat 29 November 2024

<sup>16</sup> Sudewa, Fajar Ari, 2021, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management), hlm.104

perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.<sup>17</sup>

c. Penggelapan uang/dana

Penggelapan dana adalah suatu tindakan yang tidak jujur dengan cara menyembunyikan dana atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih kepemilikan atau pencurian, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain.<sup>18</sup>

d. Gratifikasi

Pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas. gratifikasi terjadi apabila pihak pengguna layanan memberikan sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran, transaksi untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan.<sup>19</sup>

e. Fraud (Penyalahgunaan Laporan Keuangan)

Penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum dalam jenis metode yuridis normatif adalah riset yang ditujukan untuk mengulas pelaksanaan ketentuan-ketentuan ataupun norma yang berlaku menurut hukum positif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun

---

<sup>17</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta

<sup>18</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penggelapan-dana/> diakses pada Jumat 29 November 2024, Laeli Nur Azizah

<sup>19</sup> <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/edukasi-gratifikasi/pengertian-gratifikasi.html> diakses pada Jumat 29 November 2024, Kementerian Keuangan

<sup>20</sup> <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/23/fraudadalah#:~:text=Sehingga%20dapat%20disimpulkan%20bahwa%20pengertian.pihak%20guna%20mendapatkan%20keuntungan%20pribadi.> diakses pada Jumat 29 November 2024, Redaksi OCBC NISP

bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma (karena itu disebut *normative*). Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

## 2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, antara lain: pendekatan yuridis normatif, disebut juga pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini berfungsi untuk menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan studi dokumen (studi kepustakaan). Studi Kepustakaan atau *Library Research* merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara

mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (asli) tetapi diperoleh dari bahan pustaka, meliputi:

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau bersifat mengatur dan mengikat. Bahan hukum primer yang dapat ditentukan, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, catatan resmi. Bahan hukum primer yang diterapkan dalam riset ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan sekunder yang digunakan dapat berbentuk sebuah publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam riset ini:

1. Buku-buku ilmiah karangan para sarjana
2. Pendapat dan pikiran/ahli
3. Jurnal-jurnal hukum terkait dengan isu hukum
4. Artikel ilmiah

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan yang membagikan arahan ataupun uraian erkait bahan hukum primer serta sekunder. Pada riset ini bahan hukum tersier yang dipakai meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, web internet yang berkaitan dengan isu hukum dan data lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi bahan bagi penulis dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini adalah hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **Bab I PENDAHULUAN**

Menguraikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini memuat kajian teori serta bahan hukum yang diperoleh atas judul dan isu hukum yang diajukan dalam kerangka teori guna memberikan landasan dalam menganalisa dan merumuskan pemecahan isu hukum.

BAB III PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PADA PUTUSAN  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI NO.  
81/PIDSUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST.

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana pertimbangan hakim majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan pidana denda dan uang pengganti dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No 81/PidSus/Tipikor/2018/PN Jkt Pst sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia

BAB IV PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP  
PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI DALAM MENJATUHKAN PIDANA DENDA & UANG  
PENGGANTI PADA PUTUSAN NOMOR  
81/PIDSUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST

Bab ini memberikan uraian prinsip keadilan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana denda & uang pengganti.

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan uraian tentang kesimpulan intisari hasil penelitian dan saran dari penulis.